



P U T U S A N
Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Kusdewi Cindrawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat **D.A LAW OFFICE & PARTNERS** beralamat di Jalan Jepun, Gang Jempiring No. 6, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung – Bali / email: nimadekusdewi01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor: 164/SK/2023/PN Srp tanggal 21 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Register 70/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Penutuk, Desa Batumadeg, Ke. Nusa Penida, kab. Klungkung - Bali . Pada tanggal 29 November 2009, yang dihadapan pemuka Agama Hindu Jero Mangku Aryata dan perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register Nomor : --- tertanggal 17 September 2015.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya, pada awalnya harmonis dan baik - baik saja seperti keluarga baru pada umumnya, karena perkawinan antara Penggugat

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai.

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang diberi nama :

➤ ANAK KESATU, lahir pada tanggal 29 September 2011 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran Nomor : --- tertanggal 17 September 2015.

➤ ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 28 Februari 2013 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran Nomor : --- tertanggal 17 September 2015.

➤ ANAK KETIGA, lahir pada tanggal 31 Mei 2016 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Kelahiran Nomor : --- tertanggal 28 Oktober 2016.

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Penggugat pergi bekerja keluar negeri dengan seijin dari Tergugat sebagai buruh proyek dan berakhir kontak 2018.

5. Bahwa sebelum Penggugat Pergi keluar negeri untuk bekerja keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, rukun dan baik – baik saja, saat itu Tergugat berdagang kecil – kecilan.

6. Bahwa saat Penggugat sudah diluar negeri untuk bekerja, Penggugat mendapat kabar dari adiknya dengan mengatakan bahwa saat ini istrinya lagi hamil. Betapa terkejutnya Penggugat mendengar hal itu karena pada saat Penggugat berangkat keluar negeri istrinya tidak sedang hamil.

7. Bahwa setelah kontak kerja dari Penggugat selesai, Penggugat langsung pulang kebalik sekitar pertengahan tahun 2018, sesampainya Penggugat dirumah dia menanyakan kepada istrinya anak siapa yang sedang dikandungnya? awalnya istrinya tidak mau berterus terang, tetapi Penggugat terus menanyakan hal tersebut setelah itu akhirnya Tergugat berkata jujur jika anak yang dikandungnya merupakan anak dari tetangganya yang bernama pak Kerta dan sewelinguhan dari Tergugat sempat meminta maaf kepada Penggugat.

8. Bahwa setelah mengetahui Tergugat berbuat zina dengan laki – laki lain sampai hamil, maka Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi karena Penggugat merasa sangat marah, kecewa dan sakit hati atas apa yang sudah diperbuat Tergugat saat dirinya bekerja di

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri demi memenuhi kebutuhan keluarga namun balasan yang didapat dari Tergugat malah dia berselingkuh dengan laki – laki lain dan tidak bisa menjaga kesetiannya terhadap Penggugat selaku suaminya.

9. Bahwa dengan kejadian seperti diatas Penggugat sangat merasa malu kepada keluarga besarnya terutama kepada masyarakat setempat.

10. Bahwa atas pertimbangan apa yang telah diperbuat oleh Tergugat maka keluarga dan prajuru adat setempat mengembalikan Tergugat kerumah orang tuanya karena telah melanggar norma – norma adat setempat, sedangkan anak – anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat.

11. Bahawa dengan dikembalikannya Tergugat kepada kedua orang tuanya, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak serumah lagi selama kurang lebih 6 (tujuh) tahun sampai saat ini.

12. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan keadaan seperti tersebut di atas, kiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat, sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan sudah tidak bisa diharapkan untuk dipertahankan lagi.

13. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri seperti dulu sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian.

14. Bahwa mengingat Penggugat adalah Purusa dalam perkawinan yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengasuh dan menjadi wali dan memberikan hak tengok kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang.

15. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas alasan - alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari Persidangan yang ditentukan, setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Penutuk, Desa Batumadeg, Ke. Nusa Penida, kab. Klungkung - Bali . Pada tanggal 29 November 2009, yang dihadapan pemuka Agama Hindu Jero Mangku Aryata dan perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register Nomor : --- tertanggal 17 September 2015 **sah putus karena Perceraian.**
 - c. Menyatakan bahwa memberikan hak perwalian dan hak usuh kepada **Penggugat dari anak yang bernama ;**
 - ANAK KESATU, lahir pada tanggal 29 September 2011 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran Nomor : --- tertanggal 17 September 2015.
 - ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 28 Februari 2013 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran Nomor : --- tertanggal 17 September 2015.
 - ANAK KETIGA, lahir pada tanggal 31 Mei 2016 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Kelahiran Nomor : --- tertanggal 28 Oktober 2016.
- Dan memberikan hak tengok kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk memeberikan kasih sayang.
- d. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama I Made Sonder, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan, yaitu terhadap nama Penggugat yang semula tertulis "Penggugat", diperbaiki menjadi "Penggugat";

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami, tanggal 17 September 2015, Nomor: --- antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat perihal pengembalian Tergugat kepada keluarganya yang di ketahui oleh Bendesa Pekraman Penutuk, tanggal 22 Agustus 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu, Nomor ---, tanggal 17 September 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, No. ---, tanggal 17 September 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga, No. ---, tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat No.--- tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ---, tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai kecuali bukti surat bertanda P-7 yang merupakan aslinya, serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 2009 di rumah Penggugat yang terletak di Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan cara adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena ayah dan ibu Penggugat memang tinggal dan sudah mempunyai rumah di Denpasar;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat ke kos di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di salah satu rumah sakit di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu, pertama perempuan bernama Anak Kesatu umurnya kira-kira 12 (dua belas) tahun dan sekolah di kelas 6 (enam) SD, kedua, bernama Anak Kedua umurnya kira-kira 10 (sepuluh) tahun, sekolah di kelas 4 (empat) SD dan ketiga bernama Anak Ketiga umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun masih sekolah di kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah bertemu dan melihat sendiri Tergugat yang mana perut Tergugat dalam keadaan besar sedang hamil besar;
- Bahwa Saksi mengira Tergugat akan menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat hal tersebut, Saksi langsung menghubungi dan memberitahu adik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat hamil dengan pria lain oleh karena Penggugat pergi bekerja di luar negeri sudah selama 1 (satu) tahun lebih sehingga tidak mungkin Penggugat yang hamil;

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di Luar Negeri sejak anak ketiga lahir sekitar tahun 2016;
 - Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada percekcoakan;
 - Bahwa Tergugat hamil setelah Penggugat kerja di Luar Negeri sekitar tahun 2018;
 - Bahwa di kampung di Nusa Penida banyak warga dan kerabat yang mengetahui bahwa Tergugat hamil sedangkan suaminya sedang bekerja di luar negeri;
 - Bahwa Penggugat mengetahui istrinya hamil karena ditelpon oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah mengetahui istrinya hamil, Penggugat langsung pulang ke rumah di Nusa Penida;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak 2016 hingga saat ini, karena sebelum Tergugat ketahuan selingkuh, Penggugat memang sedang bekerja diluar negeri;
 - Bahwa tidak ada video atau foto yang menunjukkan perselingkuhan Tergugat, akan tetapi semua warga sudah tahu bahwa Tergugat selingkuh karena sering melihat pria lain masuk ke rumahnya;
 - Bahwa pria yang menjadi selingkuhan Tergugat merupakan paman dari Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal dan diurus oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
 - Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehat dan baik-baik saja;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 2009 di rumah Penggugat yang terletak di Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan cara adat Bali dan Agama Hindu;

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena ayah dan ibu Penggugat memang tinggal dan sudah mempunyai rumah di Denpasar;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat ke kos di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di salah satu rumah sakit di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu, pertama perempuan bernama Anak Kesatu umurnya kira-kira 12 (dua belas) tahun dan sekolah di kelas 6 (enam) SD, kedua, bernama Anak Kedua umurnya kira-kira 10 (sepuluh) tahun, sekolah di kelas 4 (empat) SD dan ketiga bernama Anak Ketiga umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun masih sekolah di kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan perselingkuhan dari mendengar cerita bibi Saksi yang mengatakan bahwa bibi Saksi bertemu dengan Tergugat dan melihat Tergugat perutnya dalam keadaan besar seperti orang hamil;
- Bahwa dari cerita bibi Saksi, beliau mengira Tergugat akan menggugurkan kandungannya;
- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kerabat Saksi mengantarkan Tergugat melakukan tes kehamilan dan dari tes tersebut diketahui bahwa Tergugat sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kehamilan tersebut adalah hasil perselingkuhan dengan pria lain adalah karena Penggugat sudah pergi bekerja di luar negeri selama 1 (satu) tahun lebih sehingga tidak mungkin Penggugat yang menghamili;
- Bahwa Penggugat bekerja di Luar Negeri sejak anak ketiga lahir sekitar tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada percekcohan;
- Bahwa Tergugat hamil setelah Penggugat kerja di Luar Negeri sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat langsung pulang ke rumah di Nusa Penida sekitar 1 (satu) minggu setelah tes kehamilan;
- Bahwa di kampung di Nusa Penida banyak warga dan kerabat yang mengetahui bahwa Tergugat hamil sedangkan suaminya sedang bekerja di luar negeri;

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui istrinya hamil karena ditelpon oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah mengetahui istrinya hamil, Penggugat langsung pulang ke rumah di Nusa Penida;
- Bahwa setelah ketahuan selingkuh Tergugat langsung dikembalikan kerumah orang tuanya secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak 2016 hingga saat ini, karena sebelum Tergugat ketahuan selingkuh, Penggugat memang sedang bekerja diluar negeri;
- Bahwa tidak ada video atau foto yang menunjukkan perselingkuhan Tergugat, akan tetapi semua warga sudah tahu bahwa Tergugat selingkuh karena sering melihat pria lain masuk ke rumahnya;
- Bahwa pria yang menjadi selingkuhan Tergugat merupakan paman Saksi yang juga paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa paman Saksi yang merupakan selingkuhan Tergugat dari cerita dari ibu Saksi yang mengatakan bahwa Made Karta (paman Saksi) mengakui sendiri perbuatan perselingkuhannya dengan Tergugat;
- Bahwa ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan pamannya, yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh kakek, nenek, orang tua Penggugat, paman Saksi dan istrinya, namun Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat tidak jadi menggugurkan kandungannya dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan Tergugat dengan paman Saksi;
- Bahwa untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal dan diurus oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehat dan baik-baik saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 November 2009 serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 17 September 2015 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Banjar Sebuluh, Batugahing, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-7 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 November 2009, secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat yang terletak di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor --- tanggal 17

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2009 secara adat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

✓ Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29

September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 17 September 2015 (Bukti P-3);

✓ Anak Kedua, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 17 September 2015 (Bukti P-4);

✓ Anak Ketiga, Laki-Laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 28 Oktober 2016 (Bukti P-5);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 2009 secara adat Bali dan Agama Hindu di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusanya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena ayah dan ibu Penggugat memang tinggal dan sudah mempunyai rumah di Denpasar. Kemudian sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat ke kos di dekat rumah orang tua Penggugat. Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan pria lain. Saksi Kesatu pernah bertemu dengan Tergugat dan melihat Tergugat perutnya dalam keadaan besar seperti orang hamil. Saksi Kesatu mengira Tergugat akan menggugurkan kandungannya. Kemudian Saksi Kesatu memberitahu hal tersebut kepada adik Penggugat (Saksi Kedua), kemudian Saksi Kedua meminta tolong kerabatnya untuk mengantarkan Tergugat melakukan tes kehamilan dan dari tes tersebut diketahui bahwa Tergugat sedang hamil 8 (delapan) bulan. Bahwa Saksi Kesatu dan Saksi Kedua mengetahui kalau kehamilan Tergugat tersebut adalah hasil perselingkuhan dengan pria lain adalah karena Penggugat sudah pergi bekerja di luar negeri selama 1 (satu) tahun lebih sehingga tidak mungkin Penggugat yang menghamili. Bahwa Penggugat bekerja di Luar Negeri sejak anak ketiga lahir sekitar tahun 2016. Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada perkecokan. Bahwa Tergugat hamil setelah Penggugat kerja di Luar Negeri sekitar tahun 2018. Penggugat langsung pulang ke rumah di Nusa Penida sekitar 1 (satu) minggu setelah tes kehamilan. Bahwa di kampung di Nusa Penida banyak warga dan kerabat yang mengetahui bahwa Tergugat hamil sedangkan suaminya sedang bekerja di luar negeri. Penggugat mengetahui istrinya hamil

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditelpon oleh orang tua Penggugat. Bahwa setelah mengetahui istrinya hamil, Penggugat langsung pulang ke rumah di Nusa Penida. Setelah ketahuan selingkuh, Tergugat langsung dikembalikan kerumah orang tuanya secara adat;

Menimbang bahwa tidak ada video atau foto yang menunjukkan perselingkuhan Tergugat, akan tetapi semua warga sudah tahu bahwa Tergugat selingkuh karena sering melihat pria lain masuk ke rumahnya. Bahwa pria yang menjadi selingkuhan Tergugat merupakan paman Penggugat. Dari cerita dari ibu Penggugat kepada Saksi Kedua diketahui bahwa Made Karta (paman Saksi) mengakui sendiri perbuatan perselingkuhannya dengan Tergugat. Bahwa telah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan pamannya, yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh kakek, nenek, orang tua Penggugat, paman Penggugat dan istrinya Paman Penggugat, namun Saksi Kedua tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut;

Menimbang bahwa pada akhirnya Tergugat tidak jadi menggugurkan kandungannya dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan Tergugat dengan paman Saksi. Bahwa untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal dan diurus oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat. Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya. Keadaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehat dan baik-baik saja;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak 2016 hingga saat ini, karena sebelum Tergugat ketahuan selingkuh, Penggugat memang sedang bekerja diluar negeri;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 Penggugat juga telah mengembalikan Tergugat secara adat sebagaimana bukti P-2, oleh karena itu, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat huruf b adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang bahwa terhadap dalil petitum huruf c mengenai anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang, yaitu:

- ✓ Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 17 September 2015 (Bukti P-3);
- ✓ Anak Kedua, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 17 September 2015 (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Anak Ketiga, Laki-Laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 28 Oktober 2016 (Bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

Ayat (2) : "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjar”;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak asuh atau kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal dan diurus oleh Penggugat dan orang tua Penggugat. Yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dengan Tergugat juga Penggugat. Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehat dan baik-baik saja. Dari fakta yang terungkap dipersidangan juga diketahui kalau Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dapatlah jika pengasuhan terhadap:

- ✓ Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 17 September 2015 (Bukti P-3);
- ✓ Anak Kedua, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 17 September 2015 (Bukti P-4);
- ✓ Anak Ketiga, Laki-Laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 28 Oktober 2016 (Bukti P-5);

Berada pada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang serta tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya halangan dari pihak manapun, maka **Petitum gugatan Penggugat huruf**

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat huruf d mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu",* dengan

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*", oleh karena itu selain mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dalam perkara *aquo* satu helai salinan putusan Pengadilan dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Dinas Kependudukan dan

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang merupakan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, selain pelaporan putusan oleh Penggugat dan Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Majelis Hakim, secara *ex-officio* juga memerintahkan kepada *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk* untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa oleh karena untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, mengenai pelaporan putusan sebagaimana **petitum huruf d gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Penutuk, Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung - Bali pada tanggal 29 November 2009, dihadapan pemuka Agama Hindu Jero Mangku Aryata dan perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 17 September 2015 sah putus karena Perceraian;
4. Menyatakan bahwa memberikan hak asuh kepada Penggugat terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 17 September 2015;
- ✓ Anak Kedua, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 17 September 2015;
- ✓ Anak Ketiga, Laki-Laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 28 Oktober 2016;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Sumetro, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.,
M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,
M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Sumetro.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya POS.....	Rp 32.000,00
Jumlah.....	Rp157.000,00
(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Srp